



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 132/ 412 / 2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA YURNAL, M.Pd SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI SIRAH KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Sungai Sirah atas nama
SUKIRMAN IDRIS karena meninggal dunia, maka perlu
dilakukan Penggantian Antar Waktu;
- b. bahwa Penggantian Antar Waktu sebagaimana huruf a
diatas telah diusulkan oleh Kepala Desa Sungai Sirah
melalui Camat Pariaman Timur atas nama YURNAL,
M.PD;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 282/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024;
 2. Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/63/Pem/III-2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Sirah.

